

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) TABUNGAN HAJI iB

DATA RINGKASAN/ DATA SUMMARY	
Nama Produk	Tabungan Haji iB
Jenis Produk	Tabungan
Penjelasan Produk	Tabungan Haji iB adalah produk simpanan berjangka secara syariah yang digunakan khusus perencanaan dana keberangkatan ibadah haji bagi nasabah. Produk ini memberikan kemudahan di dalam penyetoran dana secara bebas dan berkala sesuai dengan kemampuan finansial nasabah.
Penerbit	Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut "Bank")

Fitur Rekening Tabungan Haji iB :

1. Terdapat pilihan Akad berupa Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah
2. Tersedia dalam mata uang Rupiah (IDR)
3. Diperuntukan kepada Nasabah Perorangan
4. Khusus akad mudharabah, Nisbah Bagi hasil sesuai dengan ketentuan Bank.
5. Fleksibilitas setoran secara manual sesuai dengan kemampuan finansial nasabah.
6. Tersedia fasilitas Mobile Banking (M-Syariah) untuk memudahkan pengecekan akumulasi dana yang telah terkumpul.
7. Bukti kepemilikan rekening berupa *passbook* atau buku tabungan.
8. Transaksi rekening bersifat terbatas atau tidak sewaktu waktu dapat dilakukan penarikan rekening/penarikan dana/transfer pemindahbukuan keluar mengingat tujuan rekening sebagai simpanan dana berjangka dalam rangka perencanaan finansial keberangkatan ibadah haji nasabah.
9. Ketentuan fitur lain nya yang diatur sebagai berikut :

Minimum Setoran Awal	Rp	100.000,-
Minimum Setoran Selanjutnya	Rp	50.000,-
Minimum Saldo	Rp	100.000,-
Setoran Porsi Haji	Rp	25.000.000,-

Manfaat yang diperoleh Nasabah

1. Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.
2. Pelayanan khusus di dalam perolehan porsi ibadah haji yang diproses oleh Bank melalui *switching* SISKOHAT setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenag.
3. Bebas biaya administrasi rekening bulanan.
4. Dana yang ditempatkan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku.

Risiko:

1. Khusus akad mudharabah, terdapat risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi bagi hasil akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh Bank dari dana yang disalurkan.
2. Risiko dana tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bila tidak sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku, seperti Nominal saldo simpanan Nasabah pada satu bank melebihi Rp2 Miliar dan Tingkat ekuivalen bagi hasil nasabah melebihi ketentuan maksimum LPS yang berlaku.
3. Risiko perubahan ketentuan biaya porsi haji dan biaya perjalanan ibadah haji sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Risiko pembatasan transaksi rekening sehingga tidak dapat dilakukan penarikan dana sewaktu-waktu mengingat jenis rekening adalah simpanan berjangka untuk perencanaan finansial nasabah dalam rangka

persiapan ibadah haji.

5. Risiko pengenaan biaya penutupan rekening jika rekening dicairkan/ditutup sebelum mendapatkan porsi ibadah haji.
6. Risiko rekening tidak dapat ditutup setelah mendapatkan porsi ibadah haji kecuali terdapat pembatalan porsi ibadah haji dan kemudian terdapat pengenaan biaya penutupan rekening.

Persyaratan & Tata Cara Pembukaan Rekening

Pemohonan Pembukaan Rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan/ persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah, sebagai berikut:

1. Nasabah melengkapi dan menandatangani Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening sesuai ketentuan Bank.
2. Nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
 - a. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/ SIM/ Paspor/ KITAS) yang masih berlaku untuk Nasabah perorangan.
 - b. Fotokopi NPWP
 - c. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank Mega Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email : customercare@megasyariah.co.id)

Ketentuan Rekening Tabungan Haji iB :

1. Porsi haji tidak dapat digantikan apabila terjadi pembatalan
2. Porsi haji tidak terbentuk apabila proses switching SISKOHAT melebihi batas waktu
3. Pengembalian dana pembatalan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama RI

Biaya

a. Biaya Penutupan Rekening

1. Penutupan rekening yang dilakukan sebelum porsi akan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 100.000,-
2. Penutupan rekening yang dilakukan setelah porsi tidak diperkenankan kecuali apabila telah dilakukan pembatalan Haji oleh Nasabah dan akan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 100.000,-
3. Penutupan rekening yang dilakukan setelah keberangkatan Haji dapat dilakukan minimal 6 (enam) bulan setelah keberangkatan Haji atau 3 (tiga) bulan setelah kedatangan dari Ibadah Haji maka tidak dikenakan biaya penutupan rekening (gratis).

b. Biaya Transaksi Layanan

No	Item	Harga
1	Penggantian Buku Tabungan Habis/ Rusak	Bebas Biaya
2	Penggantian Buku Tabungan Hilang	Rp 10.000,-
3	Biaya Cetak Salinan Rekening (non rutin)	Rp 3.000/ lembar
4	Biaya Cetak Rekening lebih dari 3 (tiga) bulan	Rp 3.000/ lembar
5	Penerbitan surat referensi Bank	Rp 50.000,-
6	Penerbitan surat dukungan Bank	Rp 50.000,-
7	Permintaan Blokir Rekening	Bebas Biaya

Nisbah & Simulasi Perhitungan Nisbah untuk akad Mudharabah

a. Nisbah

Nisbah*	0,1% untuk nasabah & 99,9% untuk Bank
---------	---------------------------------------

*Persentase ekuivalen bagi hasil yang diterima Nasabah mengikuti *profit distribution* Bank setiap bulannya

b. Simulasi Perhitungan:

Rumus Perhitungan Bagi Hasil

Rumus Perhitungan Bagi Hasil

$$\text{Bagi Hasil (Gross)} = \frac{\text{Saldo rata-rata dalam bulan tersebut} \times \text{nisbah} \times \text{profit distribution} \times \text{jumlah hari sampai dengan akhir bulan}}{365}$$

$$\text{Bagi Hasil (Nett)} = \text{Bagi Hasil (Gross)} - (\text{Bagi Hasil (Gross)} \times \text{Pajak (20\%)})$$

Ilustrasi:

Rekening A berupa Tabungan Haji iB dengan saldo rata-rata Rp 10.000.000 yang dibuka pada tanggal 11 Maret 2022, Berapa bagi hasil yang diperoleh pada bulan Maret 2022 & April 2022?

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2022 (Gross)} &= \frac{\text{Rp 10.000.000} \times 0,1\% \times 8\% \times 20 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp 43,84} \\ \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2022 (Nett)} &= \text{Rp 43,84} - (\text{Rp 43,84} \times 20\%) \\ &= \text{Rp 35,07} \\ \text{Jumlah Bagi Hasil April 2022 (Gross)} &= \frac{\text{Rp. 10.000.000} \times 0,1\% \times 8\% \times 30 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp 65,75} \\ \text{Jumlah Bagi Hasil April 2022 (Nett)} &= \text{Rp 65,75} - (\text{Rp 65,75} \times 20\%) \\ &= \text{Rp 52,60} \end{aligned}$$

Informasi Tambahan :

1. Khusus Akad Mudharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Nasabah

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti dan menyetujui informasi mengenai produk/ layanan dan menerima segala konsekuensi pemanfaatan produk/ layanan, termasuk manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk/ layanan tersebut.

(Nama & Tanda Tangan Nasabah)